



**P U T U S A N**

**Nomor : 291/B/LH/ 2016/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :----->

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM**

**BADAK)** yang diwakili oleh **Drs. A. FRENCKY TENNES**,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kalibata Selatan II B No. 52 RT.012/RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. KUKUH TUGIYONO, S.H ; -----
2. HJ. HARNE, S.H ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "KUKUH T. SH DAN REKAN", beralamat di Jalan Daman Huri Perumahan Borneo Mukti II Blok C Nomor 17, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

**M E L A W A N :**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi

Nomor 01, Kota Tangerang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 291 / B / LH / 2016 / PT.TUN.JKT



1. ROKMAN TORANG,S.H., MH., Jabatan Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;-----
2. ABDUL KADIR, S.H., M.SI., Jabatan Kepala Sub. Bag. Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;-----
3. JOKO ADI WIBOWO, S.H., Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;-----
4. HARMAN, S.H., Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;-----
5. SURATNO, S.H., Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Monginsidi No. 01 Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK-Bankum/III/2016, tertanggal 01 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 24 Oktober 2016 Nomor : 291/B/LH/2016/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 04/G/LH/2016/PTUN-SMD yang dimohonkan banding ;-----
3. Berkas perkara Nomor : 04/G/LH/2016/PTUN-SMD dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 291 / B / LH / 2016 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 4 Agustus 2016 Nomor:  
04/G/LH/2016/PTUN-SMD dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara  
ini sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
04/G/LH/2016/PTUN-SMD tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada  
tanggal 11 Agustus 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda serta Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan  
banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12  
Agustus 2016; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori  
Banding tertanggal 2 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 5 September 2016,  
Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak  
lawan pada tanggal 6 September 2016; -----

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 291 / B / LH / 2016 / PT.TUN.JKT



Bahwa pihak Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 18 Oktober 2016; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 13 September 2016; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/G/LH/2016/PTUN-SMD yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 4 Agustus 2016 tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2016, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 291 / B / LH / 2016 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding dan kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 4 Agustus 2016, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 4 Agustus 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 291 / B / LH / 2016 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/G/LH/2016/PTUN-SMD tanggal 4 Agustus 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 oleh kami RIYANTO, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 291 / B / LH / 2016 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa  
dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

**RIYANTO, S.H.**

**1. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

ttd.

**2. KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**DIAH PURI ASTUTI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 121.000,-
2. A T K .....	Rp. 45.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	Rp. 73.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).